PENETAPAN Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bia tanggal 25 November 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, tanggal 13 Februari 2020 dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Warisan antara:

- Roni Achmad Syaiful bin Sugito, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
- Listiyono bin Sugito, Umur 26 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW 001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah selanjutnya mohon disebut sebagai, Para Pemohon Eksekusi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1 Zaenal Arifin, SH, MH 2 .Siti Khusnul Khatimah., SH., 3. Muhammad Marza Irfansyah, SH., Advokat berkantor di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1141/SK/2021/PA Bla tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai Kuasa Para Pemohon Eksekusi:

MELAWAN

- Muntiah binti Samin, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Dukuh Kendilan, RT.003 RW.001, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;
- Taslimah binti Wariyon, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Jalan Surabaya RT.004 RW.015, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0630/Pdt.G/2019/PA.Bla tertanggal 25 November 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, tanggal 13 Februari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menetapkan ahli waris Pewaris Sugito bin Kusnita adalah sebagai berikut:
 - 2.1.Roni Achmad Syaiful bin Sugito (anak laki-laki), yakni Penggugat I;
 - 2.2.Listiyono bin Sugito (anak laki-laki), yakni Penggugat II;
 - 2.3. Muntiah binti Samin (Janda), yakni Tergugat;
 - 2.4. Taslimah binti Wariyon (Ibu), yakni Turut Tergugat;
- 3. Menetapkan:
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 261 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu Blora;
- Sebelah Timur : Aji Mardianto;
- Sebelah Selatan : Eko Laksono;
- Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
- 3.2. Rumah asli berbentuk bekuk lulang 4 empyak (atap), panjang : 9 m, lebar : 8 m, tinggi : 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
- 3.3.Rumah 2 empyak (atap), panjang 9 m, lebar 5 m, tinggi 2.5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 3.1;
- 3.4.Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 3.1; Adalah harta warisan Pewaris (Sugito bin Kusnita);
- 4. Menetapkan porsi pembagian harta waris pewaris yang disebutkan dalam amar putusan pada poin 3, adalah sebagai berikut :
 - 4.1.Taslimah binti Wariyon (Ibu) mendapatkan 8/48 (delapan perempat puluh delapan), sebagai bagian waris dzawil furudh;
 - 4.2.Muntiah binti Samin (janda) mendapatkan 6/48 (enam perempat puluh delapan), sebagai bagian waris dzawil furudh;
 - 4.3.Roni Achmad Syaiful bin Sugito (anak laki-laki) mendapatkan 17/48 (tujuh belas perempat puluh delapan), sebagai bagian waris ashobah binafsih;
 - 4.4.Listiyono bin Sugito (anak laki-laki) mendapatkan 17/48 (tujuh belas perempat puluh delapan), sebagai bagian waris ashobah binafsih:
- 5. Menetapkan separoh (1/2) bagian rumah warung, terdiri 2 empyak (atap), panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok posisi di bagian depan, terletak di atas tanah pada poin 3.1, adalah harta bersama (gono-gini) antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Tergugat (Muntiah binti Samin), dan menjadi hak Tergugat sepenuhnya;

- 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dari harta waris yang disebutkan dalam amar putusan pada poin 4, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap harta waris tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
 - 7. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) Para Penggugat;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.971.000,00 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah):

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bla tertanggal 13 Februari 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019/ PA.Bla, tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- II. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 18 Agustus 2021 tentang Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0630/Pdt.G/2019/PA.Bla, tanggal 25 November 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 13 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dilaksanakan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan perundang-undangan terkait

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora memanggil Pemohon Eksekusi dan Kuasa Hukumnya dan Termohon Eksekusi serta Turut Termohon Eksekusi, tersebut agar datang menghadap Kami pada hari : Selasa Tanggal 14 September 2021 pukul 10.00 WIB, untuk ditegur (Aanmaning) agar Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi, memenuhi Putusan tersebut, Yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal: 26 Agustus 2021

Ketua Pengadilan Agama Blora.

Supriyante, S.Ag., M.S.I.